

KAJIAN TEKNIS
PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH

A. PENDAHULUAN

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan eksisting berjumlah 9 (sembilan) SUPM dengan rincian:

- a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong;
- b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman;
- c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung;
- d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal;
- e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak;
- f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang;
- g. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone;
- h. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru; dan
- i. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.

Usulan penataan SUPM telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.133/MEN-KP/II/2026, tanggal 2 Maret 2026, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan rincian usulan sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan penataan Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang saat ini berjumlah 9 (sembilan);
- b. Pembubaran Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang.

Kementerian PANRB membagi usulan penataan organisasi UPT di lingkungan KKP dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama penataan dengan bentuk perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, maupun pembentukan baru. Penataan SUPM masuk kategori penataan tahap kedua.

Menindaklanjuti usulan penataan SUPM, Menteri PAN dan RB telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/751/M.KT.01/2026, tanggal 4 Juni 2026, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kelautan dan Perikanan, dengan bentuk persetujuan untuk BPPSDMKP sebagai berikut:

- a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong;
- b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman;
- c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung;
- d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal;
- e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak;
- f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru; dan
- g. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.

Sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun, melaksanakan pembahasan, dan melakukan finalisasi, serta mengoordinasikan Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah dengan Biro Hukum, Sekretariat BPPSDMKP, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi juga telah mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam perubahan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

- 1. Perubahan Ketentuan Pasal 1 : Kedudukan SUPM;
- 2. Perubahan Ketentuan Pasal 3 : Fungsi SUPM;
- 3. Perubahan Ketentuan Pasal 4 : Susunan dan Struktur Organisasi SUPM;
- 4. Perubahan Ketentuan Pasal 7 : Tugas Subbagian Tata Usaha;
- 5. Perubahan Ketentuan Pasal 22 : Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 6. Perubahan Ketentuan Pasal 23 : Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja SUPM;
- 7. Perubahan Ketentuan Lampiran I; dan
- 8. Perubahan Ketentuan Lampiran II.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. PENUTUP

Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja SUPM, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM. Penyusunan organisasi dan tata kerja dengan alur kerja yang jelas memastikan kinerja SUPM lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat guna penyelenggaraan SUPM yang lebih baik.